



BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 400/PL.2/2023 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, serta untuk memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 400/003/Bag.2/2023 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu diangkat Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perafuruan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);



BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 400/003/BAG.2/2023 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, serta untuk memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Setda. Kabupaten Rejang Lebong Nomor 400/003/Bag.2/2023 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu diangkat Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 173).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Perekutan Guru Agama Desa dan Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 647);
- 2. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 699);
- 3. Daftar Nama-nama Guru Agama Desa dan Keluarahan Rekomendasi dari Kecamatan Tahun 2023 Tanggal 24 Februari 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Mengangkat Guru Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, yang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan.

KETIGA

- : Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Tugas Guru Agama Desa dan Kelurahan :
    - a. menghidupkan syiar islam di tempatnya bertugas;
    - b. melakukan koordinasi dengan perangkat agama dan perangkat desa/kelurahan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan;
    - c. sebagai perintis/mengaktifkan dan membina kegiatan keagamaan di desa/kelurahan mulai dari anak-anak dan Dewasa, TPQ/TPA, pengajian, kegiatan Risma serta membantu kegiatan keagamaan yang dilakukan

- oleh perangkat agama;
- d. memberikan/menyalurkan ilmu pengetahuan keagamaan dalam majelis ta'lim/kelompok pengajian yang ada di desa dan kelurahan;
  - e. dapat diperbantukan sebagai guru agama Madrasah Ibtida'iyah/SD dalam hal belum tersedianya guru agama Madrasah Ibtida'iyah/SD di desa dan kelurahan;
  - f. membantu perangkat agama dalam memakmurkan Masjid terutama dalam kegiatan sholat 5 (lima) waktu, sholat jum'at dan Hari Besar Islam; dan
  - g. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
2. Tanggung Jawab Guru Agama Desa dan Kelurahan
    - a. bertanggung jawab dalam mendidik dan mengajarkan ilmu agama kepada seluruh lapisan masyarakat di desa dan kelurahan;
    - b. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan kepada seluruh lapisan masyarakat di desa dan kelurahan;
    - c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dimana Guru Agama Desa dan Kelurahan merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati Rejang Lebong dalam mewujudkan masyarakat Cerdas dan Religius;
    - d. membuat laporan kegiatan bulanan yang diketahui Kepala Desa atau Lurah yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Bagian Administrasi Kesra; dan
    - e. bersedia berdomisili di Desa dan Kelurahan setempat.

#### KEEMPAT

- : Insentif Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, akan dihentikan apabila:
1. guru Agama Desa dan Kelurahan tidak aktif dalam melaksanakan tugasnya di desa dan kelurahan;
  2. adanya penilaian-penilaian negatif yang diberikan oleh Bagian Kesra ketika memonitoring ke tempat tugas Guru Agama Desa dan Kelurahan (perbuatan yang bisa merusak citra Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong);
  3. Adanya kebenaran atas laporan/pengaduan negatif dari masyarakat dimana Guru Agama Desa dan Kelurahan bertugas melalui mekanisme tahapan-tahapan yaitu, pihak yang bertanggung jawab langsung dalam hal ini Bagian Administrasi Kesra akan turun ke lokasi untuk menindak lanjuti laporan yang di sampaikan;
  4. Guru Agama Desa dan Kelurahan tidak mengindahkan surat yang telah dikirimkan oleh Bagian Kesra berupa teguran kepada Guru Agama Desa dan Kelurahan yang di pastikan tidak aktif;
  5. Guru Agama Desa dan Kelurahan berada di tempat tugas kurang dari 20 (dua puluh) hari dalam sebulan. Apabila tidak memenuhi waktu yang telah ditentukan maka akan diberi sanksi berupa teguran hingga penghentian pembayaran honorarium;
  6. Guru Agama Desa dan Kelurahan tidak menyampaikan fotocopy rekening dan laporan bulanan yang di sampaikan ke Bagian Kesra yang di ketahui oleh Kepala

Desa atau lurah dan Camat dimana Guru Agama Desa dan Kelurahan ditugaskan; dan

7. Guru Agama Desa dan Kelurahan mengundurkan diri dari tugasnya dibuktikan dengan Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani dan dibubuh materai.

KELIMA

: Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas di tempat tugasnya masing-masing.

KEENAM

: Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesra Setda. Kabupaten Rejang Lebong melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.03.

KEDELAPAN

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.


KESEMBILAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KESEPULUH

: Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 1 Maret 2023



Tembusan; disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong;
4. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR NAMA-NAMA GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS		KECAMATAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN			
✓ 1	SITI NURHALIMA	AIR MUNDU		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
2	NELI AGUSTIN	AIR PIKAT		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
✓ 3	APRIUANDI	BARU MANIS		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
4	FATHUR RAHMAN	KAMPUNG MELAYU		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
5	ALYA JILAN ZAHRIFA	KAMPUNG SAJAD		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
6	DONI SURATMAN	PAGAR GUNUNG		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
7	DENI AGUNG WIRANATA	PURWODADI		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
8	NADA ISMAYA, S.Pd	SELAMAT SUDIARJO		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
9	APRI DESI YANA	SENTRAL BARU		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
10	RIA MANDASARI	SUKA RAMI		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
(11)	MUSTADIN	TEBAT PULAU		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
12	RESMAN SUYADI	TEBAT TENONG DALAM		ERMANI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
13	NURUL AINT	AIR BENING	:	MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
14	YOGI NOPANDRI	BABAKAN BARU		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
15	LIA ESTER	BANDUNG MARGA		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
16	MEZI KOMARINI	BANGUN JAYA		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
17	KIKI ANUGRAH UTAMA	DATARAN TAPUS		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
18	LIAN FELINDA	PAL SERATUS		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
19	MEGA RESTI	PAL VII		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
20	AYU ASTUTI	PAL VIII		MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
21	SURATNI	SUMBEREJO TRANSAD	E	MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
22	MELA OKTARIA	TEBAT TENONG LUAR	E	MANI ULU RAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
23	HARSAN ZANI	AIR APO		BINDURIANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
24	SONI SANJAYA	KAMPUNG JERUK		BINDURIANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
25	MEGAWATI,S.SOS	KEPALA CURUP		BINDURIANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
26	JAMALUDIN	SIMPANG BELITI		BINDURIANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
27	MUKTAR ADI SAPUTRA	TABA PADANG		BINDURIANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
28	RUDY MARDIANSYAH	ADIREJO		CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
29	WAHYUNI PERMATA SARI	AIR PUTIH LAMA		CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)

30	M. IMAN PUTRA	AIR RAMBAI	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
31	ROJA SAPUTRA	DWI TUNGGAL	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
32	M. REBIE FAZDLAN	JALAN BARU	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
33	JULIA KHAIRUNISYA	PASAR BARU	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
34	RODIAH	PASAR TENGAH	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
35	SITI NURLITA	TALANG BENIH	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
36	MUKLIS SODIKIN,S.Pd	TIMBUL REJO	CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
37	WAHYU ASHABUL JANNAH	AIR LANANG	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
38	RAMA JONI	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
39	ELISA RIA WIJAYANTI	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
40	SUGIHARTOYO	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
41	M. RIZKI PRIAM BUDI	RIMBO RECAP	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
42	NAFAISUL MUSTAJADA	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
43	TOPAN JONIAR	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
44	MEGAWATI, S.Pd., M.Pd	TELADAN	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
45	PUTRA TUNGGAL	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
46	DAYU WARCANSA	TURAN BARU	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
47	LENA NURAENI	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
48	M. ARIE SAKTI	AIR BANG	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
49	OKTAVIANI	AIR MERAH	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
50	TATI ANDRIANI	BANYU MAS	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
51	WIWIN CANDRA	BATU GALING	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
52	ALTOMA WIJAYA	KAMPUNG JAWA	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
53	MUHAMMAD RASYID RIDHO	KEPALA SIRING	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
54	ANDRI SANDOKO	PELABUHAN BARU	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
55	BUDIMAN	SIDEREJO	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
56	EVA SUSILA DESI	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
57	SARTIKA WINDA WATI	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
58	TEMU KURNIA SARI	AIR MELES BAWAH	CURUP TIMUR	GURU AGAMA DESA (GAD)
59	USWATUN HASANAH	DUKU ILIR	CURUP TIMUR	GURU AGAMA DESA (GAD)
60	RIZAL	DUKU ULU	CURUP TIMUR	GURU AGAMA DESA (GAD)
61	AHMAD RIFAI	KAMPUNG DELIMA	CURUP TIMUR	GURU AGAMA DESA (GAD)

	KARANG ANYAR	CURUP TIMUR	GURU AGAMA DESA (GAD)
62	KIKI DELVIA	KESAMBE BARU	GURU AGAMA DESA (GAD)
63	LISDA WANI	KESAMBE LAMA	GURU AGAMA DESA (GAD)
64	SILVI OKTAVIAN	SUKARAJA	GURU AGAMA DESA (GAD)
65	ABDUL RAHIM	TALANG ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
66	ANDILIAN PRASETIO	BATU DEWA	GURU AGAMA DESA (GAD)
67	HERDIANSYAH	BATU PANCO	GURU AGAMA DESA (GAD)
68	ANDRIANSYAH PRATAM, S.Pd.I	DUSUN CURUP	GURU AGAMA DESA (GAD)
69	RISMALIA	DUSUN SAWAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
70	RİHLAILI NUR ARDILLAH AG	KOTA PAGU	GURU AGAMA DESA (GAD)
71	SILHANUDIN	LUBUK KEMBANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
72	ADITYA LIAN PRADANA	DESA PAHLAWAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
73	EVİ SURYANI	PERBO	GURU AGAMA DESA (GAD)
74	NITA AZHARI	SEGURING	GURU AGAMA DESA (GAD)
75	FERI FADLY	SUKA DATANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
76	ALPIANDI	TABARENNAH	GURU AGAMA DESA (GAD)
77	ARI JUNINDO	TANJUNG BERRINGIN	GURU AGAMA DESA (GAD)
78	MUHAMMAD HERSA ARFANDI	TASIK MALAYA	GURU AGAMA DESA (GAD)
79	AYU PARENZA	TUNAS HARAPAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
80	YANTI MAYA SARI	BEDENG SS.	GURU AGAMA DESA (GAD)
81	WINARTO	DERATI	GURU AGAMA DESA (GAD)
82	HAYATULLAH	DURIAN MAS	GURU AGAMA DESA (GAD)
83	PARMONO	DUSUN BARU	GURU AGAMA DESA (GAD)
84	JONI PRANATA	KOTA PADANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
85	ANA PAZRIA	KOTA PADANG BARU	GURU AGAMA DESA (GAD)
86	ALYANTO	LUBUK MUMPO	GURU AGAMA DESA (GAD)
87	ASIH SYAHPUTRI	SUKA RAMI	GURU AGAMA DESA (GAD)
88	DEBI IRAMA	TABA ANYAR	GURU AGAMA DESA (GAD)
89	VENI ANITA	TANJUNG GELANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
90	DAHRAN ASLIM, S.Ag	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
91	M. ALI YUSIN	AIR KATI	GURU AGAMA DESA (GAD)
92	RIMAWAN HIDAYAT	BELUMAI I	GURU AGAMA DESA (GAD)
93	SUCIPTO, S.Pd.I	BELUMAI II	GURU AGAMA DESA (GAD)
94	TRI OKTA RAHMADANI	BUKIT BATU	GURU AGAMA DESA (GAD)
95	ZAINAL	GURU AGUNG	GURU AGAMA DESA (GAD)
96	RANI DWI RIZKI	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)

97	DELI SARIATI, S.Pd	KASIE KASUBUN	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
98	YULESI, S.Pd.I	MUARA TELITA	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
99	RUDIANSYAH	PASAR PUT	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
100	AAN RAHMAWANI	TAKTOI	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
101	SENA FITRA	TANJUNG SANAI I	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
102	MEI MARLISA	TANJUNG SANAI II	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
103	JERRI SUNDARI	UJAN PANAS	PADANG ULAK TANDING	GURU AGAMA DESA (GAD)
104	AHMAD MUZAKI	X	TABA TINGGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
105	RAHMAT DEDY SYAPUTRA	AIR MELES ATAS	AIR DUKU	GURU AGAMA DESA (GAD)
106	KARYONO	AIR PUTIH KALI BANDUNG	AIR DUKU	GURU AGAMA DESA (GAD)
107	DESTI ISTIARNI	CAWANG BARU	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
108	DORISA QABUL NASDA	CAWANG LAMA	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
109	WAHYU DEPISTI	KALI PADANG	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
110	NURUL SETIA RENI, S.Pd	KAMPUNG BARU	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
111	SELVIA WATI	KARANG JAYA	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
112	M. TOAT MUHAJIR	KAYU MANIS	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
113	SUGIANTO	MOJOREJO	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
114	RAHMAN HIDAYAT	SAMBIREJO	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
115	SATRIO TRI SEPI	SIMPANG NANGKA	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
116	LENI FITRIYANTI, SE.I	SUBAN AYAM	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
117	NUR FATONI	SUMBER BENING	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
118	JUNAIDI,S.Pd	SUMBER URIP	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
119	HERMAWAN	TALANG LAHAT	SELUPU REJANG	GURU AGAMA DESA (GAD)
120	REFIKA DAMAYANTI	BALAI BUNTAR	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
121	WANSIP, S.Kom.I	LUBUK BELIMBING I	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
122	LEO CANDRA	LUBUK BELIMBING II	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
123	AMAN SUNARTO	LUBUK BINGIN BARU	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
124	YUSTIKA	LUBUK TUNJUNG	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
125	HERIYANTO, S.Pd.I	MERANTAU	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
126	LASTERI IDAWATI	PERIANG	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
127	YOS SUDARSO	SARI PULAU	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
128	ICE PURNAMASARI	SUKA KARYA	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
129	MESI WENDRIANI	SUKA MERINDU	SINDANG BELITI ILIR	GURU AGAMA DESA (GAD)
130	EMILIA	AIR NAU	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
131	MASHURI			

132	ALEX SANDER	APUR	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
133	DARMANSYAH	JABI	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
134	HARYATI	KARANG PINANG	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
135	ASMAWI	LAWANG AGUNG	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
136	DIAN KURNIA, S.Pd	LUBUK ALAI	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
137	PENDI, S.Pd.I	PENGAMBANG	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
138	M. ROZAK HAMZA	TANJUNG AGUNG	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
139	AYU WANDIRA	TANJUNG HERANG	SINDANG BELITI ULU	GURU AGAMA DESA (GAD)
140	VIRA SARTIKA	AIR RUSA	SINDANG DATARAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
141	NOVITA MI NINGSIH	BENGKO	SINDANG DATARAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
142	DWI LUMAYANTO	IV SUKO MENANTI	SINDANG DATARAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
143	JUMADI MALLANKORI	SINAR GUNUNG	SINDANG DATARAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
144	IMAM MUSLIM	TALANG BELITAR	SINDANG DATARAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
145	SUSPADILA	WARUNG POJOK	SINDANG DATARAN	GURU AGAMA DESA (GAD)
146	JAMIL SETIAWAN	AIR DINGIN	SINDANG KEJINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
147	FAHMI FAHROZI	BELITAR MUKA	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
148	TOHIRIN	BELITAR SEBERANG	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
149	SEPTYA HARTANTI	BERINGIN TIGA	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
150	EVY ROSLINA	CAHAYA NEGERI	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
151	MINARTI	KAYU MANIS	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
152	YEPTA MANUNGGAL SYAHANOM	PELALO	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
153	AHMAD FUADI	SINDANG JATI	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
154	FERA ERWANTI	SINDANG JAYA	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)
155	ADE CANDRA	TANJUNG AUR	SINDANG KELINGI	GURU AGAMA DESA (GAD)

